



Tren Positif Iklim Investasi Hulu Migas dan Kebutuhan Undang - Undang Migas Baru



Tren Positif Iklim Investasi Hulu Migas dan Kebutuhan Undang - Undang Migas Baru

Posisi iklim investasi hulu migas Indonesia di Asia Pasifik berada di peringkat 9 dari 14 negara (Laporan IHS Markit (S&P Global), Juni 2025). Salah satu poin dari laporan itu adalah bahwa telah terjadi tren perbaikan dan peningkatan dalam *overall attractiveness* rating dari di bawah 4,75 pada tahun 2021 menjadi 5,35 pada tahun 2025. Empat elemen kunci menjadi tolok ukur di dalam pengukuran rating tersebut, yaitu (1) *activities & success*, (2) *fiscal system*, (3) *oil and gas risk*, dan (4) *legal & contractual*. Secara umum, dalam ketiga aspek pertama rating iklim investasi hulu migas Indonesia terus mencatatkan perbaikan, sementara pada aspek ke-4, yaitu *legal & contractual*, cenderung mengalami stagnasi dan memerlukan terobosan, yaitu adanya kebutuhan akan payung hukum yang lebih kuat.

Mencermati tren positif iklim investasi hulu migas Indonesia dan adanya kebutuhan untuk payung hukum yang lebih kuat tersebut, catatan dan pandangan ReforMiner adalah sebagai berikut:

1. Dalam aspek *activity & success*, Indonesia mencatatkan rating tinggi sebesar 6,03 pada tahun 2025, naik dari sekitar 5,00 pada 2020, mencerminkan bahwa prospek aktivitas dan keberhasilan investasi hulu migas masih sangat kompetitif. Pencapaian rating tersebut juga sejalan dengan tren investasi eksplorasi yang juga terus meningkat dari sebesar US\$ 0,5 miliar pada 2020 meningkat menjadi US\$ 1,3 miliar pada 2024, dengan proyeksi mencapai US\$ 1,5 miliar pada 2025. Secara rata-rata, peningkatan tahunan selama periode tersebut tercatat sebesar 25,01%.
2. Terkait butir (1), temuan cadangan di Geng North dan Layaran pada tahun 2023 yang masuk dalam kategori penemuan *giant field*, serta capaian eksplorasi pada tahun 2025 dengan *success ratio* sebesar 56% (10 penemuan dari 18 sumur), dan *total post drill recoverable resource* mencapai sekitar ±82,32 MMBOE mengkonfirmasi rating tinggi *aspek activities & success* hulu migas Indonesia. Berdasarkan laporan Wood Mackenzie, Rystad Energy, dan S&P Global, hasil eksplorasi di Geng North dan Layaran termasuk dalam lima penemuan laut dalam (*deepwater*) terbesar di dunia pada tahun 2023.

3. Dalam aspek *fiscal systems*, Indonesia mencatatkan rating sebesar 5,11 pada tahun 2025, meningkat dari sekitar 5,00 pada tahun 2020. Penerapan kebijakan fleksibilitas bagi KKKS untuk dapat memilih sistem kontrak (*PSC Cost Recovery*, *PSC Gross Split* dan *New-Simplified Gross Split*), untuk dapat beralih dari sistem kontrak dari *PSC Gross Split* ke *PSC Cost Recovery*, adanya penawaran dan tambahan *split* yang lebih baik pada kontrak yang ada, dan juga adanya *signature bonus* yang dapat dinegosiasikan merupakan faktor-faktor yang menjadikan rating hulu migas Indonesia dalam aspek *fiscal systems* meningkat selama lima tahun terakhir ini.
4. Dalam aspek *legal & contractual*, rating hulu migas Indonesia tercatat mengalami stagnasi. Rating hulu migas Indonesia dalam aspek ini dalam 5 tahun terakhir relatif stagnan pada skor 5,34. Dalam aspek *legal & contractual* ini, iklim investasi hulu migas Indonesia ada pada peringkat ke-13 dari 14 negara di kawasan Asia Pasifik. Secara khusus, di dalam aspek *legal & contractual* ini, disebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang Minyak dan Gas (UU Migas) yang baru sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, *contract sanctity* dan stabilitas fiskal yang lebih baik.
5. ReforMiner memandang bahwa penerbitan Undang-Undang Migas yang baru merupakan kebutuhan mendesak dan perlu menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Urgensi ini tidak hanya sekedar untuk meningkatkan *overall attractiveness rating* iklim investasi hulu migas Indonesia, tetapi juga dalam mendukung agenda strategis pemerintah mewujudkan swasembada energi dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Dari sisi konstitusional, penerbitan UU Migas yang baru juga penting dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003, No. 20/PUU-V/2007, dan No. 36/PUU-X/2012, yang secara prinsip menegaskan pentingnya penataan ulang sistem pengelolaan migas nasional agar selaras dengan ketentuan dan semangat UUD 1945.



6. Dari sisi substansi, ReforMiner memandang bahwa UU Migas baru secara prinsip perlu mengatur dan memuat setidaknya 3 (tiga) elemen fundamental yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas bekerjanya sistem Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract/PSC*). Ketiga elemen tersebut, yang selama ini hilang dari kerangka pengaturan dalam Undang-Undang Migas No. 22/2001, adalah:

a. **Penerapan prinsip *assume and discharge* di dalam hal perpajakan Kontrak Kerja Sama:**

Assume and discharge (A/D) merupakan prinsip di mana kontraktor hanya akan diwajibkan membayar pajak langsung, sedangkan pajak tidak langsung akan ditanggung dan dibebaskan oleh pemerintah. Perhitungan bagian negara dan kontraktor yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas adalah penerimaan bagian bersih karena telah mencakup perhitungan komponen pajak (*assume and discharge*).

Sejalan dengan prinsip ini, juga diperlukan penerapan asas *lex specialis* dengan menegaskan bahwa ketentuan perpajakan hulu migas mengikuti ketentuan UU Migas secara khusus. Penerapan kedua asas ini di dalam sistem perpajakan hulu migas akan memberikan kepastian hukum lebih baik di dalam aspek fiskal pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (PSC).

b. **Penerapan prinsip pemisahan urusan administrasi dan keuangan Kontrak Kerja Sama dengan urusan pemerintahan dan keuangan negara (*state finance*):**

Prinsip ini mengatur bahwa pengelolaan keuangan kontrak PSC dilakukan di dalam kerangka kerja sama dan administrasi usaha (*business administration*). Dengan adanya pemisahan ini, seluruh permasalahan menyangkut aspek keuangan, perbedaan perhitungan, maupun perselisihan yang muncul dalam pelaksanaan PSC, termasuk temuan audit oleh lembaga pemeriksa negara, akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa usaha yang diatur dalam kontrak PSC, dan tidak dikaitkan dengan administrasi maupun mekanisme hukum keuangan negara dan juga pidana.

Secara konseptual, penerapan prinsip ini mensyaratkan agar badan usaha yang menjalankan kuasa usaha pertambangan nantinya diwajibkan menyediakan (dana/*asset*) cadangan umum untuk menanggung potensi kerugian dari pelaksanaan kontrak.

c. **Penerapan prinsip *single door bureaucracy/single institution model* yang mengurus hal administrasi/birokrasi/perizinan Kontrak Kerja Sama:**

Prinsip ini mengatur bahwa perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas akan diterbitkan oleh satu institusi. Institusi tersebut juga menjadi entitas yang mengurus seluruh perizinan lintas kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, yang diperlukan di dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas.

Secara konseptual, institusi yang sama juga memiliki kewenangan atas proses lelang wilayah kerja (WK); mulai dari penyiapan, penyusunan dan evaluasi, penawaran hingga penetapan badan usaha/kontraktor pemenang WK.

7. Di luar ketiga elemen fundamental yang telah disampaikan pada butir di atas, ReforMiner memandang UU Migas yang baru juga perlu mencakup sejumlah ketentuan tambahan yang dapat meningkatkan daya tarik investasi kegiatan usaha hulu migas secara lebih progresif, diantaranya:

a. **Pengaturan mengenai pengalihan komitmen pasti**

UU Migas yang baru perlu mengatur tentang kemungkinan pengalihan komitmen pasti yang tidak terealisasi untuk dapat dialihkan ke wilayah kerja lain atau area terbuka yang tersedia.

b. **Pengaturan mengenai mekanisme konsolidasi biaya untuk tujuan pengurangan pajak**

UU Migas yang baru perlu mengatur peluang bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu Kontrak Kerja Sama (PSC) untuk dapat mengkonsolidasikan biaya operasional antar kontrak dalam rangka perhitungan pengurangan pajak. Dengan demikian, perusahaan migas memperoleh perlakuan yang setara dengan sektor industri lainnya, khususnya dalam hal kebijakan fiskal dan perpajakan.

c. **Pengaturan mengenai manajemen emisi CO₂**

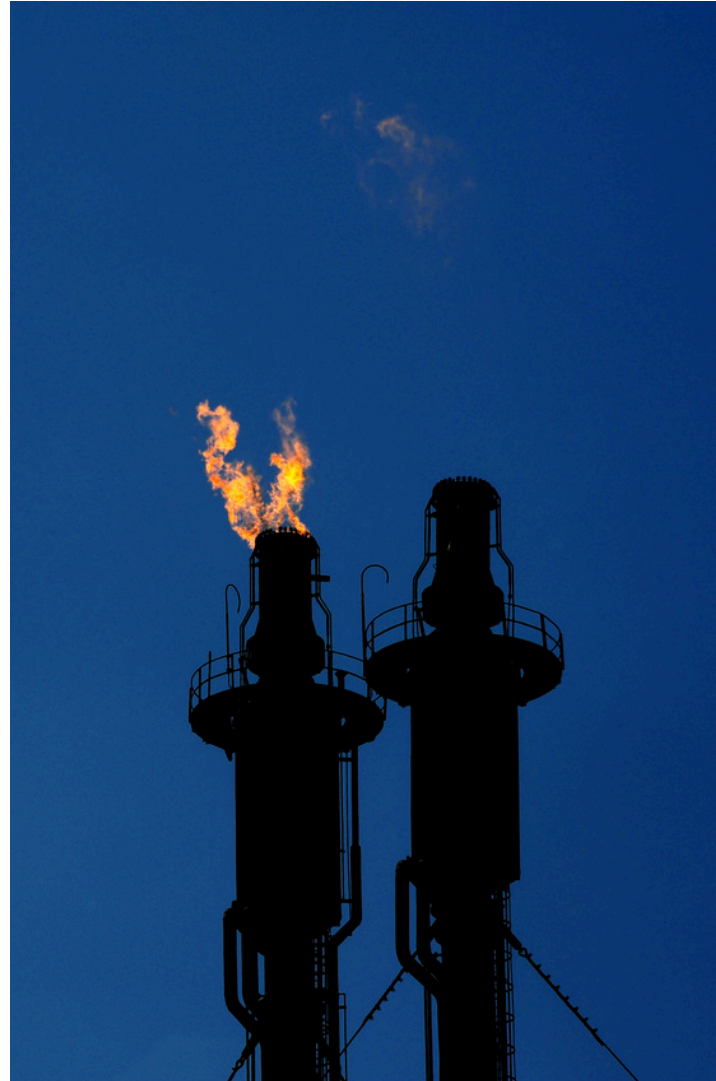
UU Migas yang baru perlu menegaskan bahwa kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), termasuk implementasi teknologi *Carbon Capture and Storage* (CCS) dan *Carbon Capture, Utilization and Storage* (CCUS) diakui sebagai bagian dari aktivitas hulu migas. Dengan demikian, dalam konteks PSC yang ada, seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengurangan emisi dikategorikan sebagai biaya operasional, yang dapat dimasukkan dalam skema pengembalian biaya operasi (*cost recovery*) atau pengurang pajak sesuai ketentuan fiskal yang berlaku.

d. **Pembentukan *Petroleum Fund***

UU Migas yang baru perlu mengatur pembentukan *Petroleum Fund* sebagai sumber pendanaan khusus untuk mendukung kegiatan eksplorasi hulu migas, termasuk untuk peningkatan kualitas data lelang wilayah kerja (WK) dan pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi tahap awal.

Profil ReforMiner Institute

ReforMiner Institute adalah lembaga riset independen untuk bidang ekonomi energi dan pertambangan yang menempatkan diri sebagai mitra strategis dan konstruktif bagi para pemangku kepentingan di sektor energi dan pertambangan. Fokus kajian yang sekaligus menjadi *core competency* ReforMiner Institute adalah **Analisis Kebijakan, Proyeksi dan Pemodelan Ekonomi Energi**.



Alamat:

World Trade Centre (WTC) 5 Lt.3A,
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 29-31 Jakarta
12920

Email:

info@reforminer.com

**CP: Komaidi Notonegoro
(081553133252)**